

**PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN  
DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/  
KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**SRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**Nama : Eni Erliza**

**Nim : 222006139**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**

**2010**

**i**



## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Erliza

Nim : 222006139

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2010

Penulis,

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK PENGHASILAN BANGSA  
TGL  
DE85EAA4200856  
RUANG RIBU RIBU  
6000 DJP  
Eni Erliza

**Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI  
DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN  
KABUPATEN/ KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**Nama : Eni Erliza  
Nim : 222006139  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

**Ditrima dan Disyahkan  
Pada tanggal, 30 September 2010**

**Pembimbing**



**(Drs. Sunardi, SE, M.Si)**

**Mengetahui Dekan  
U.b Ketua Jurusan**



**(Drs. Sunardi, SE, M.Si)**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*"Kegagalan tidak di ukur dari apa yang anda raih, Namun kegagalan yang telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap berjuang melawan rintangan yang bertubi-tubi".*

*"Kesuksesan adalah hasil usaha kerja keras, ketekunan, kesabaran, kebenaran, dalam tindak dan berfikir. Akhirnya menyerahkan segala sesuatu kepada yang maha kuasa".*

*(R.A. Kartini)*

### PERSEMBAHAN :

*Trima kasih dan hormatku untuk keluarga  
Yang dengan tulus dan ikhlas memberikan  
kasih sayangnya.*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Kedua Orangtuaku tersayang*
- *Saudara-saudaraku tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

## PRAKATA

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil a'lamien, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal analisis rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.



Dana Alokasi Khusus selanjutnya di sebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam rasio kemandirian keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan

Ucapan terimah kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si., yang telah membimbing Dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga trima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. Idris, SE. M. Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, SE, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Drs. Sunardi,SE, M.Si dan Ibu Welly, SE. M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu HJ. Yuhanis Ladewi, SE.AK, M.Si Selaku Pembimbing Akademik.
5. Pimpinan beserta staf dan Karyawan/Karyawati Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.
6. Semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan dorongan kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semogga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak trimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Agustus 2010

**Penulis**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Sebelumnya .....	9
B. Landasan Teori .....	12

1. Otonomi Daerah .....	12
2. Pendapatan Daerah .....	12
a. Pendapatan Asli Daerah .....	12
b. Retribusi Daerah .....	14
c. Hasil pengelolaan kekayaan milik yang dipisahkan .....	15
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah .....	16
C. Dana Perimbangan .....	17
1. Pengertian Dana Perimbangan .....	17
a. Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak.....	17
b. Dana Alokasi Umum .....	19
c. Dana Aokasi Khusus .....	21
d. Dan lain-lain Pendapatan yang sah .....	22
2. Rasio Keuangan Daerah .....	23
a. Pengertian Keuangan pada APBD .....	23
b. Manfaat Rasio Keuangan .....	23
D. Hipotesis Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Tempat Penelitian .....	30
C. Operasional Variabel .....	30
D. Populasi .....	31
E. Data yang di Perlukan .....	32



F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Analisis Data dan Teknik analisis .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan .....	41
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan .....	45
3. Data Tentang Pendapatan APBD .....	47
B. Pembahasan .....	52
1. Analisis Regresi Linier .....	54
a. Hubungan Antara Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	54
1) Korelasi Sederhana .....	54
2) Regresi Sederhana .....	55
3) Uji Hipotesis (Uji t) .....	56
b. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ...	57
1) Korelasi Sederhana .....	57
2) Regresi Sederhana .....	58
3) Uji Hipotesis (Uji t) .....	59
c. Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ...	60

1) Korelasi Sederhana .....	60
2) Regresi Sederhana .....	60
3) Uji Hipotesis (Uji t) .....	62
d. Hubungan Antara Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Bersama-sama dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah .....	63
1) Korelasi Berganda .....	63
2) Koefisien Determinasi ( $r^2$ ) .....	64
3) Regresi Linier Berganda .....	64
4) Uji Hipotesis (Uji F) .....	66
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. SIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1. Realisasi APBD Kabupaten/Kota Tahun 2009 .....	6
Tabel III.1. Operasional Variabel .....	30
Tabel IV.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota, 2008 .....	42
Tabel IV.2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006-2009	47
Tabel IV.3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2006-2009..	48
Tabel IV.4. Dana Alokasi Umum Tahun 2006-2009 .....	50
Tabel IV.5. Dana Alokasi Khusus Tahun 2006-2009 .....	51
Tabel IV.6. Distribusi Frekuensi Statistik Variabel <i>Independent</i> /bebas dan variabel <i>Dependen</i> /Terkait .....	52
Tabel IV.7. Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana .....	54
Tabel IV.8. Hasil Perhitungan Regresi Sederhana .....	55
Tabel IV.9. Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana .....	57
Tabel IV.10. Hasil Perhitungan Regresi Sederhana .....	58
Tabel IV.11. Hasil Perhitungan Regresi Sederhana .....	60
Tabel IV.12. Hasil Perhitungan Regresi Sederhana .....	61
Tabel IV.13. Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana .....	63
Tabel IV.14. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda .....	65
Tabel IV.15. Hasil Perhitungan Uji Hipotesis (Uji F) .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun  
2008
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 3 : Fotocopy Lembar Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 5 : Sertifikat Membaca dan Menghafal AL-Qur'an (Surat Pendek)
- Lampiran 6 : Biodata Penulis

## ABSTRAK

Eni Erliza/222006139/Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Perumusan Masalahnya adalah Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang di gunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang digunakan Korelasi Sederhana, Regresi Sederhana, Uji Hipotesis (uji t), analisis korelasi berganda, analisis regresi linear berganda, Uji F(Secara bersama). Tempat penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30128.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Secara parsial disimpulkan bahwa variabel rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ,rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

## ABSTRACT

Eni Erliza /222006/139 The Effect of Regional Income Effectiveness Ratio. The General Allocation Fund and Special Allocation Fund on the Independence Level of Local Finance at District Administration in South Sumatera.

The purpose of this study were to analyze and to get empirical evidence of the effect of Regional Income Effectiveness. The general allocation fund and the special allocation fund partially and simultaneously of the independence level of local finance at district administration South Sumatera.

This study used associative research. The of this study data used primary and secondary the techniques of collecting data were and documentation. The method of analyzing data were qualitative and quantitative analytical techniques that used sample correlation. Simple regression. Hypothesis testing (t test). Multiple correlation analysis, multiple linear regression, hypothesis, F test (collectively). The study was conducted at the Provincial Government of South Sumatera in the Bureau of Finance and the Regional Asset District Secretariat of South Sumatera Province at Kapten A. Rivai Palembang 30120.

The result of study showed that it could be inferred partially that the variable of the regional income effectiveness ratio had positive significant effect to the independence level of local finance variable thus the general allocation funds had positive significant effect to the independence level of local finance. The special allocation fund also had positive significant effect to the independence level of local finance. At the eleven regencies in South Sumatera. Simultaneously, it could be concluded that the regional income effectiveness ratio, the general allocation fund and the special allocation fund had positive significant effect to the independence level of local finance at eleven regencies in South Sumatera.

Keyword : Regional income effectiveness, the independence level of local income, the general allocation fund, the special allocation fund.


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang di tetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsenkuesi dari kewenangan otonomi yang luas, kesejeteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan kesinambungan. Kesejeteraan masyarakat itu bisa di penuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber keuanganya secara optimal. ✓

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah memberikan sumber-sumber pembiayaan yang memadai melalui dana perimbangan, agar daerah mampu melaksanakan kewenanganya secara optimal. Sejalan dengan itu, pemerintah menerapkan kebijakan tentang dana perimbangan sebagai berikut bahwa dana perimbangan terdiri dari : pertama, bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah.



Daerah secara proporsional, demokratis adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat di laksanakan pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

Dalam mengelola sumber daya keuangan, pemerintah daerah harus lebih tanggap dan mengerti karena dalam perekonomian moderen laporan keuangan sudah merupakan media penting yang sering dipakai untuk kondisi kesehatan lembaga atupun dinas di pemerintahan dimana laporan keuangan ini menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta pertumbuhan posisi keuangan suatu dinas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan hanya mampu memberikan informasi akutansi yang bersifat kuantitatif dan moneter, sedngkan informasi kualitatif dan kuantitatif non moneter tidak dapat secara langsung disajikan dalam laporan keuangan, maka dapat di cari sumber lain atau dengan mendapat informasi yang lebih optimal melalui analisa rasio keuangan atau dengan bantuan alat-alat analisis.

Menurut Abdul Halim (2007:232), analisis rasio keuangan dapat dikatakan dengan dua jenis perbandingan yaitu pertama, analisis

membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang. Kedua analisis dapat membandingkan rasio dinas pendapatan daerah dengan dinas pendapatan daerah lainnya yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan. Rasio keuangan dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang dapat dikelompokkan menjadi Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, *Debt Service Coverage Ratio* dan Rasio Pertumbuhan.

Menurut Mardiasmo (2002:13), dalam hal analisis rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Menurut Nurcholis (2005:107), Dan Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.



Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus selanjutnya di sebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Abdul Halim (2007:232), Dalam rasio kemandirian keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan.

Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh tiap Pemkab/pemkot. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemkot tersebut dapat dikatakan mandiri. PAD itu sendiri merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektifitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang di

anggaran dengan realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar di gali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh di katakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta berbagai bentuk transfer lainnya dari Pemerintah Pusat semestinya hanya bersipat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembanguana di daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecil tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat di katakana mandiri.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 15 (lima belas) Pemerintah Kabupaten/Kota beserta perangkat DPR Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Setiap pemerintahan kota/kabupaten memiliki keadaan perekonomian berbeda-beda. Berikut ini ringkasan sumber penerimaan daerah masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel I.1**  
**Realisasi ABD Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2009**

<b>Kondisi</b>	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>DAK</b>
Pendapatan daerah			
Kab.Lahat	44.000.000.000,00	355.790.413.000,00	48.458.000.000,00
Kab.Musi Banyuasin	34.979.090.000,00	86.730.976.000,00	29.138.000.000,00
Kab. Muara Enim	58.120.827.313,00	399.021321.000,00	34.656.000.000,00
Kab. OKI	32.506.223.063,00	533.734,399.000,00	73.115.000.000,00
Kota Palembang	218.592.661.810,00	689.108.622.000,00	11.770.000.000,00
Kota Pagar Alam	10.000.000.000,00	174.702.710.000,00	35.701.000.000,00
Kota Lubuk Linggau	26.810.650.312,00	207.016.530.000,00	39.355.000.000,00
Kab. Banyuasin	17.001.646.000,00	441.349.776.000,00	63.549.000.000,00
Kab. Oku Timur	11.039.615.000,00	361.075.567.000,00	53.054.000.000,00
Kab. Oku Selatan	6.475.290.333,92	253.291.226.000,00	43.670.000.000,00
Kab. Oku	41.883.260.418,00	304.462.820.000,00	25.061.000.000,00

**Sumber:** *Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2010*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD relatif masih kecil, sedangkan yang bersumber dari DAU masih mendominasi (besar) sehingga hal ini mempengaruhi kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi khusus berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Rasio Eektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial dan simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mengenai Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta pengaruhnya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Indah Febriani, 2009 yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Pada Pemerintahan Kota Palembang Dalam Menilai Kemandirian dan Efektivitas”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui PAD dalam rangka meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas dan mengetahui pengelolaan Dana Perimbangan dalam usaha meningkatkan Rasio Kemandirian. Perumusan masalahnya yaitu (1) bagaimana pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas, (2) bagaimana pengelolaan Dana Perimbangan dalam usaha meningkatkan Rasio Kemandirian. Kesimpulan dari penelitian adalah :

1. Pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian dan efektivitas dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Evaluasi sumber-sumber pajak dan retribusi yang telah dilakukan
    - 1) Diadakannya Rapat Koordinasi (RAKOR)
    - 2) Diadakannya Supervisi Mendadak (SIDAK)
  - b. Menjadikan PBB sebagai pajak daerah, guna menambah PAD tiap tahunnya, belum dilaksanakan karena masih termasuk pajak pusat
  - c. Memperbaiki sistem perpajakan daerah, guna menambah PAD dilakukan melalui revisi daerah (Perda)



## 2. Pengelolaan Dana Perimbangan dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian

Pengelolaan yang dilakukan pada dana perimbangan dalam usaha meningkatkan rasio kemandirian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan dana perimbangan yaitu :

Jumlah penduduk yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah.

luas wilayah yang mencerminkan kebutuhan atau penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah.

- a. Indeks permasalahan konstruksi cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga persatuan titik secara relatif antar daerah.
- b. Produk domestik regional bruto perkapita cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah.
- c. Indeks pembangunan manusia mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atau layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Anggiat Situngkir, 2009 yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara hal ini dapat di jelaskan dalam adjusted R2 sebesar 71,5 % variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal sisanya sebesar 28.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.

Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan oleh PDRB harga berlaku, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Modal. Dengan demikian , bagi pemerintah Kabupaten/Kota Dana Aalokasi Umum sebagai alat pemerataan fiskal akibat adanya fiskal gap, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) yang sangat menentukan pemenuhan komposisi Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Otonomi Daerah (Undang-undang No.32 th 2004)**

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di maksud otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suhab Sultan (2004:106), Otonomi yang di berikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber yang dimilikinya. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan demikian, era otonomi daerah merupakan tantangan bagi setiap daerah untuk semakin nyata memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk mengembangkan kapasitas otonomi yang dimiliki.

### **2. Pendapatan Daerah**

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

##### **1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Abdul Halim (2004:96), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Jadi Pendapatan asli daerah merupakan semua sumber utama penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## 2) Unsur-unsur PAD

### a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pada bagian lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah berbeda. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-undang tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

#### (1) Pajak kendaraan bermotor

- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (4) Pajak kendaraan diatas air
- (5) Pajak air dibawah tanah
- (6) Pajak air dipermukaan
- (7) Retribusi daerah

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas :

- (a) Pajak hotel
- (b) Pajak restoran
- (c) Pajak hiburan
- (d) Pajak reklame
- (e) Pajak penerangan jalan
- (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- (g) Pajak parkir

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang bersal dari retribusi. Pendapatan retribusi juga berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota, terkait dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Untuk provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan

(3) Retribusi penggantian biaya cetak peta

(4) Retribusi pengujian kapal perikanan

Selanjutnya jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

(1) Retribusi pelayanan kesehatan

(2) Retribusi pelayanan kesehatan

(3) Retribusi percetakan KTP dan akte catatan sipil

(4) Retribusi pemakaman

(5) Retribusi parkir

(6) Retribusi pasar

(7) Retribusi air bersih

(8) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

(9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

(10) Retribusi biaya cetak

(11) Retribusi pengujian kapal perikanan

c) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- (2) Bagian laba atas penyertaan pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- (3) Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disdiakan untuk mengakutansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Jasa giro.
- (3) Pendapatan bunga.
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- (5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- (6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.



## **C. Dana Perimbangan**

### **1. Pengertian Dana Perimbangan**

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Jadi dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan serta mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah.

Unsur-unsur Dana Perimbangan, yaitu :

#### **a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak**

Pemerintah menyerahkan sebagian penerimaan yang diperolehnya baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak.

Bagi hasil tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan Negara, yaitu :

Penerimaan pertambangan minyak.

- 1) Penerimaan pertambangan gas alam.
- 2) Penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- 3) Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- 4) Penerimaan sektor pertumbuhan umum.
- 5) Penerimaan sektor kehutanan.
- 6) Penerimaan sektor perikanan.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu:

- 1) Pajak bumi dan baguanan (PBB).
- 2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- 3) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dan bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu :

- 1) Kehutanan
- 2) Pertambangan umum
- 3) Perikanan
- 4) Pertambangan minyak bumi
- 5) Pertambangan gas alam
- 6) Pertambangan panas bumi

b. Dana alokasi umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diaplikasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki kekayaan sumber daya, khususnya alam, yang sama antara satu dengan lainnya. Dengan adanya DAU, daerah yang minus sumber daya alam akan terbantu sebab daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang sumber daya alamnya kaya. Besarnya DAU yang diambil dari APBN untuk daerah adalah 25% dari penerimaan dalam negeri. Dana ini di alokasikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia dengan provinsi masing-masing 10% dan 90%.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan DAU sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) DAU atas dasar celah fiskal untuk daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi.
- 2) Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.

- 3) DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota.
- 4) Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal daerah kabupaten/kota.
- 5) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar.
- 6) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal.
- 7) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU.

Data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga hasil perhitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan keputusan presiden. Dan penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing 1/12 (satu perdua belas) dari DAU daerah yang bersangkutan, dan penyaluran DAU dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah :

- 1) Kebutuhan dana yang dapat diperkirakan sebelumnya.
- 2) Kebutuhan dana yang merupakan komitmen dan prioritas nasional.

DAK termasuk dana reobisasi yang pembagiannya 40% untuk daerah sebagai DAK dan 60% untuk pusat. Besarnya DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBD.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi:

- 1) Kriteria umum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
- 2) Kriteria khusus dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- 3) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepulu persen) dari alokasi DAK

dalam APBD dan daerah kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

d. Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 20 Tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kotijensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

Sesuai dengan peraturan terbaru Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- 1) Pendapatan hibah
- 2) Pendpatan dan darurat.
- 3) Pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- 4) Pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembagunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan darahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil

menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

## **2. Rasio Keuangan Daerah**

### **a. Pengertian Keuangan Pada APBD**

Menurut Abdul Halim (2004:297), Analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan tersedia.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2006:297) Analisis Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Jadi analisis Rasio Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri laporan keuangan yang tersedia dan di peroleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

### **b. Manfaat Rasio Keuangan**

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Beberapa unsur-unsur rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat dan Pinjaman}}$$

## 2) Rasio Efektivitas dan Efisien Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasar Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang di capai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen. Namun demikian tinggi rasio efektivitas, menggambarkan keuangan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang baik rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi bearti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat

diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan ini kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan diterimanya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

### 3) Rasio Aktivitas atau Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana alokasi untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil secara sederhana.

Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

#### 4) *Debt Service Converage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-Belanja\ wajib}{Pokok\ Pinjaman +Biaya\ Lain}$$

Keterangan :

DSCR : *Debt Service Converage Ratio*

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak)

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib

P : Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran

BL : Biaya lainnya

**D. Hipotesis Penelitian**

1. Di duga Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan.
2. Di duga Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Menurut Sugiyono (2001:11), jenis penelitian jika dilihat dari tingkat ekplasinnya ada 3 macam, yaitu:

##### **1. Penelitian Deskriptif**

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

##### **2. Penelitian Komperatif**

Suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

##### **3. Penelitian Asosiatif**

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih.

Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota dipropinsi sumatera selatan.

## B. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30128.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Rasio Efektivitas PAD (X.1)	Rasio Efektivitas PAD merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan antara besarnya hasil pemungutan PAD (realisasi) dengan besarnya PAD yang dianggarkan.	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$
DAU (X.2)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	$\frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

DAK (X.3)	Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepadah daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus.	$\frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

*Sumber : Penulis, 2010*

#### **D. Populasi**

Menurut Sugiyono (2004:73), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya . Populasi dalam penelitian ini adalah laporan APBD dan Laporan Realisasi Dari 11 Kabupaten dan 4 kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2006-2009.

## **E. Data yang Diperlukan**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146-147) data dilihat dari cara memperolehnya terbagi menjadi dua :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara).

### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa data APBD tahun 2006 – 2009 dan data Sejarah Singkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Ridwan (2003:21-31) teknik pengumpulan data terdiri dari :

### **1. Kuisisioner(Angket)**

Kuisisioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

### 3. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

### 4. Tes (Test)

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

### 5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan Dokumentasi, wawancara yaitu dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan pimpinan atau karyawan yang berwenang memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Sumber-sumber lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan yakni jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **G. Analisis Data dan Teknik Analisis**

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:124) metode analisis data terdiri dari :

### 1. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka

### 2. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka.

Dalam penelitian penulis menggunakan metode yaitu :

1. Analisis Kualitatif dimana data-data nya dalam bentuk bukan angka yaitu tentang APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Analisis Kuantitatif dimana data-data nya dalam bentuk angka seperti APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

## **Teknik analisis**

Menurut Iqbal Hasan (2002:228-229), Alat uji yang digunakan untuk melakukan pengujian diatas yaitu:

### 1. Korelasi Sederhana

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan

mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Jadi, dari analisis korelasi, dapat diketahui hubungan antarvariabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya.

a. Korelasi Positif

Korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu ( $X$ ) meningkat atau menurun maka variabel lainnya ( $Y$ ) cenderung untuk meningkat atau menurun pula.

b. Korelasi Negatif

Korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu ( $X$ ) meningkat atau menurun maka variabel lainnya ( $Y$ ) cenderung menurun atau meningkat.

c. Tidak ada korelasi

Tidak ada korelasi apabila kedua variabel ( $X$  dan  $Y$ ) tidak menunjukkan adanya hubungan.

d. Korelasi sempurna

Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu (variabel  $X$ ) berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya (variabel  $Y$ ).

Analisis korelasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu diagram pencar, tabel korelasi, koefisien korelasi, serta regresi.

## 2. Regresi Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

$Y$  = Tingkat kemandirian keuangan daerah

$a$  = Konstanta nilai  $Y$  bila  $X=0$  (konstan)

$b$  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen.

Bila  $b$  (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan

$X_1$  = Rasio efektivitas Pendapatan asli daerah

$X_2$  = Dana alokasi umum

$X_3$  = Dana alokasi khusus

## 3. Uji Hipotesis (uji t)

Uji ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ).

a. Menentukan Hipotesis

$H_{01}$  = Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

$H_{a1}$  = Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Menentukan taraf nyata

- 1) Tingkat signifikan sebesar 5%
- 2) Taraf nyata dari t tabel di tentukan derajat bebas (db) = n-k-1
- 3) Taraf nyata dari t tabel di tentukan dengan derajat bebas (db) = n - k - 1

c. Kriteria Pengujian

$H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak apabila  $t_{hitung} < \text{dari } t_{tabel}$

$H_{02}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima apabila  $t_{hitung} > \text{dari } t_{tabel}$

d. Menentukan t Hitung

$$t = \frac{r_p \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r_p^2}}$$

Keterangan :

$r$  = koefisien korelasi sederhana

$n$  = jumlah data Kabupaten/Kota

#### 4. Analisis Korelasi Berganda

Sebelum diadakan uji pengaruh, kedua variabel akan dianalisis terlebih dahulu korelasi atau hubungannya, analisis korelasi ini bertujuan untuk menilai apakah kedua variabel memiliki hubungan atau tidak. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel yang lain jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau dapat juga dilihat dari koefisien korelasinya ( $r$ ). Menurut Dwi Priyatno (2007:54) Koefisien korelasi *product moment*, merupakan koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dengan ketentuan sebagai berikut:

0,00-0,199=Korelasi Sangat Lemah

0,20-0,399=Korelasi Lemah

0,40-0,599=Korelasi Sedang

0,60-0,799=korelasi kuat

0,80-1,000=Korelasi Sangat Kuat

#### 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel idpenden ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel independen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
- X<sub>1</sub> = Rasio Efektivitas PAD
- X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Khusus
- X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Umum
- a = Konstanta (nilai Y apabila X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>=0)
- b = Koefisien regresi

#### 6. Uji F (Secara Bersama)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, ... X<sub>n</sub>) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

##### a. Menentukan Hipotesis

H<sub>02</sub> = Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

$H_{a2}$  = Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Menentukan taraf nyata  $\alpha$

- 1) Tingkat signifikan sebesar 5%
- 2) Taraf nyata  $f$  tabel di tentukan dari derajat bebas (db) =  $n - k - 1$
- 3) Taraf nyata ( $\alpha$ ) beserta nilai  $f$  tabel

c. Kriteria Pengujian

Apabila  $f$  hitung  $<$   $f$  tabel =  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Apabila  $f$  hitung  $>$   $f$  tabel =  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

d. Menentukan  $f$  hitung

$$F = \sqrt{\frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}}$$

Keterangan :

$R^2$  = koefisien determinasi

$n$  = jumlah data Kabupaten/Kota

$k$  = jumlah variabel independen

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Provinsi Sumatera Selatan**

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah selurunya 87.017,42 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Sumatera Selatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Jarak dari ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah-daerah terutama ke Ibu kota Kabupaten yang paling jauh yaitu Lubuk Linggau berjarak sekitar 388 km. Ibu kota Kabupaten yang tedekat dengan Palembang adalah Pangkalan Balai, Ibu kota Banyuasin hanya berjarak 48 km dari kota Palembang. Jarak Ibu kota Palembang dengan kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : Palembang-Lahat 226 km, Palembang-Baturaja 214 km, Palembang-Muara Enim

183 km, Palembang-Prabumulih 91 km, Palembang-Sekayu 124 km, dan Palembang-Kayu Agung 66 km.

**Tabel IV.1**  
**Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi**  
**Menurut Kabupaten/Kota,2008**

Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Jumlah/Total		
		Kecamatan	Desa	Kelurahan
01. Ogan Komering Ulu	277 256	11	130	15
02. Ogan Komering Ilir	1 705 832	18	287	11
03. Muara Enim	858 794	22	268	25
04. Lahat	407 606	21	360	16
05. Musi Rawas	1 213 457	21	242	19
06. Musi Banyuasin	1 447 700	11	204	9
07. Banyuasin	1 214 700	15	272	16
08. OKU Selatan	549 394	19	252	7
09. OKU Timur	341 015	20	270	7
10. Ogan Ilir	251 30941	16	227	14
11. Empat Lawang	255 644	7	154	
12. Palembang	37 403	16		107
13. Prabumulih	42 162	6	11	26
14. Pagar Alam	57 916	5		35
15. Lubuk Linggau	41 980	8		72
Jumlah / Total	8 701 741	216	2 677	379

**Sumber :** Sumatera Selatan dalam Angka 2009

Seperti halnya provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, Sumatera Selatan dibagi habis menjadi Kabupaten dan Kota. Kabupaten/Kota di bagi menjadi kecamatan-kecamatan, dan selanjutnya kecamatan dibagi lagi menjadi desa-desa dan kelurahan-kelurahan.

Sampai Akhir tahun 2008, wilayah administrasi Sumatera Selatan menjadi sebelas kabupaten dan empat kota. Satu kabupaten baru tersebut

adalah kabupaten empat lawang yang merupakan pecahan dari kabupaten Lahat. Jumlah desa di Sumatera Selatan tahun 2008 sebanyak 2677, kelurahan sebanyak 370. Dan jumlah kecamatan adalah 216.

Berdasarkan hasil Pemilu tahun 2004, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan tahun 2008 sebanyak 586 anggota dengan komposisi terbanyak dari partai Golkar disusul oleh partai PDI Perjuangan.

Dalam kurun waktu lima tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan telah berhasil memberikan beberapa keputusan dan keputusan tersebut dikelompokkan menjadi tiga: (1). Keputusan Daerah, (2). Keputusan Dewan, dan (3). Keputusan Pimpinan Dewan. Jumlah keputusan dewan di tahun 2008 adalah sebagai berikut: (1). Keputusan Daerah sebanyak 18 keputusan (2). Keputusan dewan sebanyak 19 keputusan, dan (3). Keputusan pimpinan dewan sebanyak 5 keputusan. Hal ini berarti terjadi perubahan jumlah beberapa keputusan dari tahun 2007.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Selama tiga tahun terakhir, PDRB Sumsel dengan migas atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 nilai tambah yang terbentuk

sebesar Rp 81.531.510, tahun 2006 sebesar Rp 95.928.763, tahun 2007 sebesar Rp 109.895.707, dan tahun 2008 menjadi sebesar Rp 133.358.882.

Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, peranan empat sektor tersebut tidak terjadi pergeseran. Sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian, diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2008 kontribusi masing-masing sektor di atas secara berurutan adalah 25,50%, 23,06%, 17,22% dan 11,97%. Peran sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan meningkat masing-masing sebesar 0,56%, 0,03% dan 0,21%. Sedangkan sektor pertanian turun sebesar 1,05%.

Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dengan migas melambat dibanding pertumbuhan pada tahun 2007 dari 5,84% tahun 2007 menjadi 5,10% tahun 2008. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi tanpa migas melambat sebesar 8,04% tahun 2007 menjadi 6,34% tahun 2008.

Berdasarkan sektornya, hampir seluruh sektor ekonomi Sumatera Selatan tahun 2008 mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali sektor

pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa. Perlambatan pertumbuhan terjadi akibat adanya krisis global di triwulan IV tahun 2008.

Tiga sektor yang terkena dampak cukup besar yaitu sektor pertanian tumbuh dari 6,48% tahun 2007 menjadi hanya 4,09%, sektor industri pengolahan tumbuh dari 5,70% menjadi hanya 3,42%, sedangkan sektor perdagangan hotel dan restoran tumbuh dari 9,04% menjadi 7,06%.

## 2. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Selatan

### a. Visi

“Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas dan Berbudaya”

*Sejahtera* adalah keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang dan papan) secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah.

*Cerdas* adalah sikap pikir profesional yang didasarkan pada landasan moral yang tinggi, kemampuan dan kecakapan dalam membaca situasi, menangkap dan mengolah peluang, serta merancang dan melaksanakan pemecahan masalah dalam semua situasi. Insan dan masyarakat yang cerdas akan selalu optimistis dan mampu memanfaatkan peluang untuk aktifitas yang produktif.

*Terdepan* adalah keadaan yang menunjukkan tingkat kesejtraan dan penguasaan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang tinggi, berkelanjutan, berada lebih baik dan menjadi acuan bagi daerah-daerah lain.

b. Misi

- 1) Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, produktif dan inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal maupun informal.
- 2) Membangun pertanian pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna.
- 3) Mendayagunakan sumber daya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas.
- 4) Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proposional dengan memperkuat kemitraan hulu dan hilir, serta industri kecil, menengah dan besar.
- 5) Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk

meningkatkan nilai tambah dan produktifitas sektor ekonomi berkelanjutan.

- 6) Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat.
- 7) Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri, perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional).
- 8) Membangun pemerintah yang amanah (demokratis, keadilan, jujur dan bertanggungjawab serta akuntabel).
- 9) Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakat pada nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya".

### 3. Data Tentang Pendapatan APBD

**Tabel IV.2**  
**Rasio Efektivitas PAD**  
**Tahun 2006-2009**  
**(dalam %)**

No	Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas PAD			
		2006	2007	2008	2009
1	Musi Banyuasin	3,172	0,842	1,258	1,073
2	Ogan Komering Ulu Timur	4,000	1,025	1,019	0,995
3	Banyuasin	1,586	1,098	0,825	0,849
4	Lubuk Linggau	1,304	1,081	0,088	1,056
5	Muara Enim	1,499	1,164	1,363	1,189
6	Lahat	1,212	1,346	0,836	1,086
7	Ogan Komering Ulu	1,534	0,920	0,922	1,119
8	Palembang	0,868	0,935	1,117	1,114
9	Ogan Komering Ulu Selatan	5,139	1	0,418	1,421
10	Pagar Alam	1,355	1,468	1,376	1
11	Ogan Komering Ilir	1,716	1,155	1,022	1,065

**Sumber** :Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,2010

Tabel di atas menunjukkan rasio setiap kabupaten dan kota selama tahun 2006-2009. Pada tahun 2006, rasio efektivitas PAD tertinggi di miliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 5,139%, sedangkan Rasio Efektivitas PAD terendah dimiliki oleh Kota Palembang sebesar 0,868 %. Pada tahun 2007, rasio efektivitas PAD tertinggi dimiliki oleh Kota Pagar Alam sebesar 1,468%, sedangkan rasio efektivitas PAD terendah di milik oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,842%. Pada tahun 2008, rasio efektivitas PAD tertinggi di miliki oleh Kota Pagar Alam sebesar 1,376 %, sedangkan rasio efektivitas PAD terendah di miliki oleh Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2009, rasio efektivitas PAD tertinggi di miliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 1,421%, sedangkan rasio efektivitas PAD terendah di miliki oleh Kabupaten Banyuasin sebesar 0,849%.

**Tabel IV.3**  
**Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Tahun 2006-2009**  
**(dalam %)**

No	Kabupaten/Kota	Kemandirian Keuangan daerah			
		2006	2007	2008	2009
1	Musi Banyuasin	0,039	0,026	0,025	0,030
2	Ogan Komering Ulu Timur	0,025	0,018	0,021	0,018
3	Banyuasin	0,029	0,023	0,017	0,023
4	Lubuk Linggau	0,056	0,053	0,058	0,075
5	Muara Enim	0,075	0,078	0,093	0,084
6	Lahat	0,042	0,435	0,052	0,070
7	Ogan Komering Ulu	0,046	0,049	0,061	0,083
8	Palembang	0,124	0,143	0,148	0,226
9	Ogan Komering Ulu Selatan	0,022	0,088	0,032	0,017
10	Pagar Alam	0,022	0,022	0,029	0,028
11	Ogan Komering Ilir	0,042	0,033	0,038	0,041

**Sumber:** *Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2010*


Tabel diatas menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2006, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di miliki oleh Kota Palembang sebesar 0,124%, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh kabupaten Ogan Komering Uluh Selatan sebesar 0,022% dan Kota Pagar Alam sebesar 0,022%. pada tahun 2007, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di miliki oleh Kabupaten Lahat sebesar 0,143% sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 0,018%. Pada tahun 2008, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di miliki oleh Kota Palembang sebesar 0,148%, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh kabupaten Banyuasin sebesar 0,017%. Pada tahun 2009, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di miliki oleh Kota Palembang sebesar 0,226%, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sebesar 0,017%.

**Tabel IV.4**  
**Rasio Dana Alokasi Umum**  
**Tahun 2006-2009**  
**(Dalam persen)**

No	Kabupaten/Kota	DAU			
		2006	2007	2008	2009
1	Musi Banyuasin	10,939	6,535	5,644	2,479
2	Ogan Komering Ulu Timur	110,730	33,310	31,674	32,707
3	Banyuasin	33,554	25,760	105,088	25,959
4	Lubuk Linggau	13,219	11,494	10,361	7,721
5	Muara Enim	10,612	7,145	5,746	5,773
6	Lahat	18,1227	13,744	10,649	8,086
7	Ogan Komering Ulu	19,081	12,124	13,744	7,269
8	Palembang	5,337	5,357	5,357	3,152
9	Ogan Komering Ulu Selatan	147,653	76,921	0,575	39,116
10	Pagar Alam	32,055	23,887	0,529	17,470
11	Ogan Komering Ilir	29,250	21,689	18,678	16,419

**Sumber:** *Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2010*

Tabel di atas menunjukkan dana alokasi umum setiap Kabupaten dan Kota selama tahun 2006 sampai dengan 2009. Pada tahun 2006, DAU Tertinggi di miliki oleh Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 147,653%, sedangkan DAU terendah dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 10,612%. Pada tahun 2007, DAU Tertinggi di miliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 76,921%, sedangkan DAU terendah dimiliki oleh Kota Palembang sebesar 5,357%. Pada tahun 2008, DAU Tertinggi di miliki oleh Kabupaten Banyuasin sebesar 105,088% , sedangkan DAU terendah dimiliki oleh Kota Alam sebesar 0,529%. Pada tahun 2009, DAU Tertinggi di miliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 39,116%, sedangkan DAU terendah dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2,479%.



**Tabel IV.5**  
**Dana Alokasi Khusus**  
**Tahun 2006-2009**

No	Kabupaten/Kota	DAK			
		2006	2007	2008	2009
1	Musi Banyuasin	0,911	1,688	1,566	0,833
2	Ogan Komering Ulu Timur	11,346	3,796	4,170	4,805
3	Banyuasin	2,726	2,755	11,744	3,737
4	Lubuk Linggau	1,803	0,911	1,229	1,467
5	Muara Enim	0,759	0,213	0,152	0,501
6	Lahat	1,086	1,550	1,727	1,101
7	Ogan Komering Ulu	2,137	1,587	1,550	0,598
8	Palembang	0,096	0,067	0,067	0,053
9	Ogan Komering Ulu Selatan	16,326	10,487	0,083	6,744
10	Pagar Alam	5,594	3,441	0,091	3,570
11	Ogan Komering Ilir	2,362	2,124	2,222	2,249

Sumber: *Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2010*

Tabel di atas menunjukkan dana alokasi khusus setiap Kabupaten dan Kota selama tahun 2006 sampai dengan 2009. Pada tahun 2006, DAK Tertinggi di miliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 6,744%, sedangkan DAK terendah dimiliki oleh Kota Palembang sebesar 0,053%. Pada tahun 2008, DAK Tertinggi di miliki oleh Kabupaten Banyuasin sebesar 11,744%, sedangkan DAK terendah dimiliki oleh Kota Palembang sebesar 0,067%. Pada tahun 2007, DAK Tertinggi di miliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 10,487%, sedangkan DAK terendah dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 0,213%. Pada tahun 2006, DAK Tertinggi di miliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 16,326% sedangkan DAK terendah dimiliki oleh Kota Palembang sebesar 0,096%.

## B. Pembahasan

Hasil pengolahan data distribusi frekuensi untuk masing-masing variabel baik variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (variabel terikat) maupun variabel Rasio Efektivitas PAD ( $X_1$ ), variabel DAU ( $X_2$ ), dan variabel DAK ( $X_3$ ). Data tersebut tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.6**  
**Distribusi Frekuensi Statistik**  
**Variabel *Independent/Bebas* dan Variabel *Dependent/Terikat***

		Statistics			
		Ratio efektifitas PAD	DAU	DAK	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
N	Valid	44	44	44	44
	Missing	0	0	0	0
Mean		,1269	26,4123	24,0840	-3,0926
Median		,1007	26,4674	24,2049	-3,1821
Mode		,00	25,19 <sup>a</sup>	23,09 <sup>a</sup>	-3,82
Std. Deviation		,56779	,46381	,56685	,73438
Variance		,322	,215	,321	,539
Range		4,07	2,11	2,17	3,24
Minimum		-2,43	25,19	22,84	-4,07
Maximum		1,64	27,30	25,02	-,83


a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi17

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas dapat diketahui :

### 1. Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan statistik di dapat nilai rata-rata negatif 0,30926, median negatif 0,31821, modus negatif 0,382, dan standar deviasi 56685. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dari tahun 2006- 2009 berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 0,30926, atau 30,926%.



## **2. Variabel Rasio Efektivitas PAD ( $X_1$ )**

Rasio Efektivitas PAD merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan antara besarnya hasil pemungutan PAD (realisasi) dengan besarnya PAD yang dianggarkan. Hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah di dapat nilai rata-rata 0,1269, median 0,1007, modus 0,00, dan standar deviasi 0,56779. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata Rasio Efektivitas PAD pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2006-2009 adalah sebesar 0,1269 atau sebesar 12,69%.

## **3. Dana Alokasi Umum / DAU ( $X_2$ )**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di dapat nilai rata-rata 26,4123, median 26,4674, modus 25,19, dan standar deviasi 0,46381. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) 11 (sebelas) pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2006-2009 adalah sebesar Rp26,4123

#### 4. Dana Alokasi Khusus / DAK (X<sub>3</sub>)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di dapat nilai rata-rata 24,0840, median 24,2049, modus 23,09, dan standar deviasi 0,56685. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2006-2009 adalah sebesar Rp. 24,0840

### 1. Analisis Regresi Linier

#### a. Hubungan Antara Rasio Efektivitas PAD dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

##### 1) Korelasi Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi sederhana didapat hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.7**  
**Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana**

Correlations			
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Ratio efektivitas PAD
Pearson Correlation	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1,000	-,119
	Ratio efektivitas PAD	-,119	1,000
Sig. (1-tailed)	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	.	,221
	Ratio efektivitas PAD	,221	.
N	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	44	44
	Ratio efektivitas PAD	44	44

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel IV.7 diatas, diketahui nilai koefisien korelasi  $r = -0,119$ . Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara rasio efektivitas PAD dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.

## 2) Regresi Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel coefficient berikut ini didapat persamaan regresi sederhana  $Y = a + bX_1$ .

**Tabel IV.8**  
**Hasil Perhitungan Regresi Sederhana**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,073	,114		-26,949	,000
	Ratio efektifitas PA	-,154	,198	-,119	-1,775	,044

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel IV.8 diatas, didapat hasil persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1$$

$$Y = 0,3073 - 0,154X_1$$

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta (a) sebesar- 0,3073. Nilai ini memiliki arti bahwa bila tanpa adanya rasio efektivitas PAD maka tingkat kemandirian keuangan Daerah adalah sebesar 0,3073 atau sebesar 30,73%.
- b) Nilai koefisien regresi (b) rasio efektivitas PAD sebesar -0,154. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 15,4% bila rasio efektivitas PAD meningkat.

### 3) Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien (tabel IV.8) di atas, diperoleh nilai t-hitung variabel rasio efektivitas PAD sebesar -26,949, dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000. Sedangkan nilai t-tabel pada daftar tabel t df 43 adalah 1,684. Dengan demikian dapat diketahui bahwa t-hitung (-1,775) < t-tabel (1,684) dan signifikan t (0,044) >  $\alpha$  (0,05), artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio efektivitas PAD dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil pengujian pengaruh antara Rasio Efektivitas PAD dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 11,9% antara rasio

efektivitas PAD dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Kecenderungan kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 15,4% bila rasio efektivitas PAD meningkat.

## b. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

### 1) Korelasi Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi sederhana didapat hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.9**  
**Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana**

Correlations			
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	DAU
Pearson Correlation	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1,000	,401
	DAU	,401	1,000
Sig. (1-tailed)	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah		,003
	DAU	,003	
N	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	44	44
	DAU	44	44

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, diketahui nilai koefisien korelasi  $r = 0,401$ . Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat

hubungan positif yang cukup erat antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.

## 2) Regresi Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel koefisien berikut ini didapat persamaan regresi sederhana  $Y = a + bX_2$ .

**Tabel IV.10**  
**Hasil Perhitungan Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-19,880	5,911		-3,363	,002
	DAU	,636	,224	,401	2,840	,007

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, didapat hasil persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX_2$$

$$Y = 19,880 + 0,636X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta (a) sebesar 19,880. Nilai ini memiliki arti bahwa bila tanpa adanya Dana Alokasi Umum (DAU) maka tingkat kemandirian keuangan Daerah adalah sebesar 19,880 atau sebesar 1,988%.
- b) Nilai koefisien regresi (b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,636. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada peningkatan pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 63,6% bila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat.

### 3) Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien (tabel IV.10) di atas, diperoleh nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,840, dengan tingkat signifikan t sebesar 0,007. Sedangkan nilai t-tabel pada daftar tabel t df 43 adalah 1,684. Dengan demikian dapat diketahui bahwa  $t\text{-hitung} (2,840) > t\text{-tabel} (1,684)$  dan signifikan  $t (0,007) < \alpha (0,05)$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil pengujian pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11

(sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 63,6% bila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat.

### c. Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

#### 1) Korelasi Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi sederhana didapat hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.11**  
**Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana**

Correlations			
		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	DAK
Pearson Correlation	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1,000	-,503
	DAK	-,503	1,000
Sig. (1-tailed)	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	.	,000
	DAK	,000	.
N	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	44	44
	DAK	44	44

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel IV.11 diatas, diketahui nilai koefisien korelasi  $r = -0,503$ . Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11

(sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendah Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.

## 2) Regresi Sederhana

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel koefisien berikut ini didapat persamaan regresi sederhana  $Y = a + bX_3$ .

**Tabel IV.12**  
**Hasil Perhitungan Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,617	4,161		3,032	,004
	DAK	-,652	,173	-,503	-3,777	,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel IV.12 di atas, didapat hasil persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX_3$$

$$Y = 12,617 - 0,652X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta (a) sebesar 12,617. Nilai ini memiliki arti bahwa bila tanpa adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) maka tingkat

kemandirian keuangan Daerah adalah sebesar 12,617 atau sebesar 1,261.7%.

- b) Nilai koefisien regresi (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,652. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 65,2% bila Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat.

### 3) Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien (tabel IV.12) di atas, diperoleh nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -3,777 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000. Sedangkan nilai t-tabel pada daftar tabel t df 43 adalah 1,684. Dengan demikian dapat diketahui bahwa t-hitung  $(-3,777) < t\text{-tabel } (1,684)$  dan signifikan t  $(0,000) > \alpha (0,05)$ , artinya terdapat Pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil pengujian pengaruh antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 50,3% antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendah

Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Kecenderungan kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 65,2% bila Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun.

**d. Hubungan Antara Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Bersama-sama dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

**1) Korelasi Berganda**

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi berganda didapat hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.13**  
**Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,633 <sup>a</sup>	,401	,356	,58924

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, Ratio efektivitas PAD

b. Dependent Variabel: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel IV.13 diatas, diketahui nilai koefisien korelasi berganda  $r = 0,633$ . Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat hubungan positif yang cukup erat antara Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.


## 2) Koefisien Determinasi ( $r^2$ )

Analisis koefisien determinasi dari regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui besar pengaruh Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.

Hasil pengujian pada *model summary* tabel IV.13 di atas menunjukkan bahwa secara bersama-sama Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan sebesar 22,8% ( $r^2 = 0,228$ ), sedangkan sisanya sebesar 77,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

## 3) Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel koefisien berikut ini didapat persamaan regresi linier berganda :  $Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$ .



**Tabel IV.14**  
**Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,899	6,815		-.279	,782
	Ratio efektivitas PAD	-.201	,161	-.155	-1,250	,218
	DAU	,535	,196	,338	2,734	,009
	DAK	-.636	,161	-.491	-3,946	,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Berdasarkan hasil pada tabel IV.14 di atas, didapat hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$$

$$Y = 1,899 - 0,201X_1 + 0,535X_2 - 0,636X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar -1,899. Nilai ini memiliki arti bahwa bila tanpa adanya Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka tingkat kemandirian keuangan Daerah adalah sebesar -1,899 atau sebesar 189,9%.
- Nilai koefisien regresi (b) Rasio Efektivitas PAD sebesar -0,201. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 20,1% bila Rasio Efektivitas PAD meningkat, dengan asumsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan keadaan konstan/tetap.



- c) Nilai koefisien regresi (b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,535. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 53,5% bila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkatkan, dengan asumsi Rasio Efektivitas PAD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan keadaan konstan/tetap.
- d) Nilai koefisien regresi (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar - 0,636. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 63,6% bila Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkatkan, dengan asumsi Rasio Efektivitas PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan keadaan konstan/tetap.

#### 4) Uji Hipotesis (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas penelitian secara bersama-sama yaitu Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Adapun kriteria pengujiannya adalah :

Jika :  $F_{hitung} < F_{tabel}(2,84)$  atau  $\text{sig } F \text{ (p-value)} > 0,05$ , artinya tidak signifikan

jika :  $F_{hitung} > F_{tabel}(2,84)$  atau  $\text{sig } F \text{ (p-value)} < 0,05$ , artinya signifikan

Hasil pengujian variabel bebas secara bersama-sama/simultan dapat dilihat pada Tabel IV.15 berikut ini :

**Tabel IV.15**  
**Hasil Perhitungan Uji Hipotesis (Uji F)**

**ANOVA**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,303	3	3,101	8,931	,000 <sup>a</sup>
	Residual	13,888	40	,347		
	Total	23,191	43			

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, Ratio efektivitas PAD

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versi 17

Pada Tabel IV.15 (tabel anova) diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,931 dan  $F_{tabel}$  (df 3;40) adalah 2,84, artinya  $F_{hitung} 8,931 > F_{tabel} 2,84$ , dan tingkat signifikansi secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 0,000, artinya  $sig F(p-value) = 0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama/simultan Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.

Hasil pengujian pengaruh antara Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 63,3% antara Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama dengan tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Secara parsial disimpulkan bahwa variabel rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih menambah Kabupaten/Kota yang akan di teliti, sehingga akan memperoleh hasil yang

lebih akurat, selain itu penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil data Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan. Ini di maksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih banyak menggunakan variabel independen dalam penelitian.
3. Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. **Akutansi Keuangan Daerah**, penerbit Salemba 4, Jakarta.
- Anggiat Situngkir, 2009. **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara.** [//www.researchgate.net/](http://www.researchgate.net/).Diakses 15 Juni 2010.
- Badan Pusat Statistik. 2009. **Sumatera Selatan dalam Angka 2009**
- Dwi Priyanto. 2008. **Mandiri Belajar SPSS**, Cetakan pertama, PT Buku Kita, Jakarta
- Indah Febriani. 2009. **Analisis Rasio Keuangan pada Pemerintahan Kota Palembang dalam menilai Kemandirian dan Efektivitas.** (tidak dipublikasikan).
- Iqbal Hasan.2003. **Statistik 1**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Akutansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. **dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.** PT. Grasindo, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akutansi dan Manajemen**, edisi 4, BFEG, Yogyakarta.
- Nuansa Aulia. 2009. **Undang-undang Otonomi Daerah**, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung.

**Undang-undang Otonomi Daerah**, Penerbit Cemerlang, Jakarta.

Riduan. 2003. **Skala Pengukuran Variabel penelitian**, cetakan kedua, Alfabeta, Bandung.

Sofyan Syafri Harahap, 2006. **Teori Akutansi**, Penerbit PT. Grapindo Persada, Jakarta.

Suhab. Sultan. 2004. **Kebikaksanaan keuangan daerah dalam Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah”** Anlisis, Volumel, Nomor 2, Maret 2004.

Sugiyono. 2005. **Metode Penelitian Bisnis**, cetakan ke delapan, Alfabeta, Bandung.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30129

Palembang, 18 Agustus 2010

Nomor : 900/Aa.a/TU/VI/2010  
Lampiran : -  
Hal : Penyelesaian Riset

Kepada  
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
di  
Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 777/G-17/FE-UMP/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010, perihal Bantuan Data.


Bersama ini kami kembalikan mahasiswi a.n. Eni Erliza yang telah selesai melaksanakan tugasnya menghimpun Data APBD Kab./Kota pada Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat penyusunan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**KEPALA BIRO KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**LAONMA PASENDAK LBN. TOBING, SE  
PEMBINA TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN, 196310121984031002**



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Peraturan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
11. Asisten adalah Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Staf Ahli adalah Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan;
13. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalam struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
Bagian Pertama  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- (2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah provinsi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah provinsi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :

a. Asisten :

1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Administrasi dan Umum.

b. Biro :

1. Biro Pemerintahan;
2. Biro Otonomi dan Kerja Sama;
3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Keuangan;
7. Biro Kesejahteraan Rakyat;
8. Biro Penghubung;
9. Biro Pemberdayaan Perempuan;
10. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
11. Biro Umum dan Humas;
12. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KEASISTENAN  
Bagian Pertama  
Asisten Pemerintahan  
Pasal 6

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Biro Pemerintahan;
- b. Biro Otonomi dan Kerja Sama;
- c. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 1  
Biro Pemerintahan  
Pasal 9

Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perencanaan daerah di bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang prasarana fisik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Biro Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Keagrariaan;
  2. Subbagian Prasarana Fisik;
  3. Subbagian Perizinan.
- b. Bagian Kependudukan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Administrasi Kependudukan;
  2. Subbagian Catatan Sipil;
  3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Pendapatan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pendapatan Daerah;
  2. Subbagian Bantuan Provinsi;
  3. Subbagian Pembinaan Pendapatan.
- d. Bagian Tata Praja, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pengembangan Wilayah;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Subbagian Perangkat Wilayah.

## Paragraf 2

## Biro Otonomi dan Kerja Sama

## Pasal 12

Biro Otonomi dan Kerja Sama mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja sama.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Biro Otonomi dan Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja sama;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

Biro Otonomi dan Kerja Sama, terdiri dari :

- a. Bagian Otonomi Daerah, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Penyelenggaraan Urusan Otonomi;
  2. Subbagian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  3. Subbagian Laporan Pertanggungjawaban.
- b. Bagian Perangkat Daerah, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Perangkat Daerah;
  2. Subbagian Pembinaan Perangkat Daerah;
  3. Subbagian Tata Usaha.
- c. Bagian Hubungan Antar Pemerintah Daerah, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Hubungan Bidang Pelayanan Umum;
  2. Subbagian Hubungan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- d. Bagian Kerja Sama, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
  2. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri;
  3. Subbagian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah.

## Paragraf 3

## Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

## Pasal 15

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

## Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
  2. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur;
  3. Subbagian Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Dinas Daerah
  2. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Teknis Daerah;
  3. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- c. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Sengketa Hukum;
  2. Subbagian Bantuan Hukum;
  3. *Subbagian Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia.*
- d. Bagian Dokumentasi Hukum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Penyuluhan;
  2. Subbagian Dokumentasi;

## Bagian Kedua

## Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

## Pasal 18

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, terdiri dari:

- a. Biro Perekonomian;
- b. Biro Administrasi Pembangunan;
- c. Biro Keuangan.

## Paragraf 1

## Biro Perekonomian

## Pasal 21

Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi dan pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

Biro Perekonomian, terdiri dari :

- a. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Evaluasi;
  3. Subbagian Pelaporan.
- b. Bagian Sarana Perekonomian dan Koperasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Koperasi;
  2. Subbagian Perusahaan dan BUMD;
  3. Subbagian Penanaman Modal.
- c. Bagian Produksi Daerah, membawahi 3 Subbagian, yaitu
  1. Subbagian Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
  2. Subbagian Kelautan dan Perikanan;
  3. Subbagian Pertambangan dan Energi.
- d. Bagian Industri dan Pariwisata, membawahi 3 Subbagian, yaitu
  1. Subbagian Industri dan Perdagangan;
  2. Subbagian Transportasi dan Telekomunikasi;
  3. Subbagian Pariwisata.

## Paragraf 2

## Biro Administrasi Pembangunan

## Pasal 24

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Subbagian Program.
- b. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi;
  2. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Pembantuan Kabupaten/Kota.
- c. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi;
  2. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan tugas Pembantuan.

Paragraf 3  
Biro Keuangan  
Pasal 27

Biro Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran daerah bawahan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Biro Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran daerah bawahan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran daerah bawahan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran daerah bawahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Biro Keuangan, terdiri dari :

- a. Bagian Anggaran, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Anggaran I;
  2. Subbagian Anggaran II;
  3. Subbagian Tata Usaha.
- b. Bagian Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Perbendaharaan I;
  2. Subbagian Perbendaharaan II;
  3. Subbagian Perbendaharaan III.
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
  2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II;
  3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.
- d. Bagian Anggaran Daerah Bawahan, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Evaluasi Anggaran Daerah Bawahan;
  2. Subbagian Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan.

Bagian Ketiga  
Asisten Kesejahteraan Rakyat

Pasal 30

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga;
- b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga;
- c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- b. Biro Pemberdayaan Perempuan;
- c. Biro Penghubung.

Paragraf 1

Biro Kesejahteraan Rakyat

Pasal 33

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga.

## Pasal 34


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 35

Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- a. Bagian Agama, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Bina Keagamaan;
  2. Subbagian Urusan Haji;
  3. Subbagian Tata Usaha.
- b. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan olahraga membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Bina Pendidikan;
  2. Subbagian Bina Kebudayaan.
  3. Subbagian Pemuda dan Olahraga.
- c. Bagian Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat;
  2. Subbagian Sarana Kesehatan Masyarakat;
  3. Subbagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial.
- d. Bagian Ketenagakerjaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pembinaan Tenaga Kerja;
  2. Subbagian Pendataan Tenaga Kerja;
  3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.



## Paragraf 2

## Biro Pemberdayaan Perempuan

## Pasal 36

Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, perempuan dan kelembagaan pemberdayaan yang mendukung kemajuan perempuan.

## Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, hak asasi manusia, perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, hak asasi manusia, perempuan, dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 38

Biro Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Bagian Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial;
  2. Subbagian Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia.
  3. Subbagian Ekonomi dan Tenaga Kerja.

- b. Bagian Kualitas Hidup Perempuan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  - 1. Subbagian Pendidikan Perempuan;
  - 2. Subbagian Perlindungan Perempuan;
  - 3. Subbagian Masalah Sosial Perempuan dan Lingkungan.
- c. Bagian Peran Serta Masyarakat, membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
  - 1. Subbagian Organisasi Perempuan;
  - 2. Subbagian Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - 3. Subbagian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- d. Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  - 1. Subbagian Program dan Evaluasi;
  - 2. Subbagian Monitoring dan Pelaporan;
  - 3. Subbagian Tata Usaha.

### Paragraf 3

#### Biro Penghubung

#### Pasal 39

Biro Penghubung mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah.

#### Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Biro Penghubung mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah.

- c. penyiapan-bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 41

Biro Penghubung, terdiri dari :

- a. Bagian Hubungan Antar Lembaga, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
  1. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Ekuin dan Kesra
  2. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Polkam;
  3. Subbagian Pelayanan Legislatif dan Eksekutif.
- b. Bagian Promosi dan Informasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Promosi;
  2. Subbagian Informasi;
  3. Subbagian Dalam dan Luar Negeri
- c. Bagian Pengelolaan Mess dan Anjungan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pengelolaan Mess;
  2. Subbagian Pengelolaan Anjungan.
- d. Bagian Program dan Pengendalian, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Penyusunan Program;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat  
Asisten Administrasi dan Umum

Pasal 42

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi dan umum.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Asisten Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang administrasi dan umum;
- b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang administrasi dan umum;
- c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, pembangunan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang administrasi dan umum;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari :

- a. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
- c. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset.

Paragraf 1

Biro Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 45

Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang organisasi dan tatalaksana.

## Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang organisasi, tatalaksana dan perpustakaan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang organisasi, tatalaksana dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang organisasi, tatalaksana dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 47

Biro Organisasi dan Tatalaksana, terdiri dari :

- a. Bagian Kelembagaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Lembaga Dinas Daerah;
  2. Subbagian Lembaga Teknis Daerah;
  3. Subbagian Lembaga Setda/Set. DPRD.
- b. Bagian Tatalaksana, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja;
  2. Subbagian Akuntabilitas;
  3. Subbagian Standarisasi.
- c. Bagian Analisa dan Formasi Jabatan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  1. Subbagian Analisa Jabatan;
  2. Subbagian Formasi Jabatan;
  3. Subbagian Perpustakaan
- d. Bagian Pembinaan Aparatur Setda, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  1. Subbagian Bina Aparatur Sekretariat Daerah;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Subbagian Tata Usaha.

## Paragraf 2

## Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

## Pasal 48

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan telekomunikasi.

## Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penylapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan telekomunikasi;
- b. penylapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan telekomunikasi;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 50

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Tata Usaha dan Arsip;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Subbagian Keuangan.
- b. Bagian Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Rumah Tangga;
  2. Subbagian Pelayanan Telekomunikasi;
  3. Subbagian Prasarana Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
  2. Subbagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi;
  3. Subbagian Audio Visual.
- d. Bagian Protokol, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Protokol dan Acara;
  2. Subbagian Perjalanan;
  3. Subbagian Tata Usaha Pimpinan

## Paragraf 3

## Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset

## Pasal 51

Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan dan pengelolaan aset

## Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan dan pengelolaan aset;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan dan pengelolaan aset;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan pembinaan administrasi perlengkapan dan pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 53

Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset, terdiri dari :

- a. Bagian Analisa Kebutuhan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Penyusunan Program;
  2. Subbagian Data Program dan Evaluasi;
  3. Subbagian Tata Usaha.
- b. Bagian Pengadaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Harga dan Spesifikasi Perlengkapan;
  2. Subbagian Pelelangan;

- c. Bagian Penyimpanan dan Distribusi, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  - 1. Subbagian Penyimpanan dan Pemanfaatan;
  - 2. Subbagian Penghapusan dan Inventarisasi;
  - 3. Subbagian Distribusi dan Pelaporan.
- d. Bagian Pengelolaan Aset, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  - 1. Subbagian Pemeliharaan dan Pengamanan Aset;
  - 2. Subbagian Angkutan;
  - 3. Subbagian Pengembangan Aset.

### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### TATA KERJA

##### Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah

## Pasal 57

- (1) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur berhalangan, Sekretaris Daerah melakukan tugas-tugas Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, tugas-tugas para Asisten berada dalam koordinasi seorang Asisten yang ditunjuk oleh Gubernur dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- (3) Dalam hal Asisten berhalangan, tugas-tugas Asisten berada dalam koordinasi seorang Kepala Biro yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan pembedangan Asisten dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

## Pasal 58

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 59


Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 60

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI  
STAF AHLI GUBERNUR  
Pasal 61

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, ditetapkan oleh Gubernur dan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan struktural eselon II a.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Nomenklatur Jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (7) Tugas Staf Ahli :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
- (8) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.



BAB VII,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 62

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 63

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah provinsi.

Fungsi

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 65

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Bagian Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Perlengkapan;
  3. Subbagian Rumah Tangga.
- b. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  1. Subbagian Risalah;
  2. Subbagian Persidangan;
  3. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.
- c. Bagian Keuangan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Anggaran;
  2. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan;
  3. Subbagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan;
  2. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga;
  3. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja  
Pasal 66

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Kepala Bagian dan Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.


Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Juni 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


  
H. SYAHRIL OESMAN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

  
MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	ENI ERLIZA	PEMBIMBING
NIM	22.2006.139	KETUA Drs. SUNARDI, S.E.,M.Si
JURUSAN	AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI	PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
22 - 06 - 2010	Upp	<i>[Signature]</i>		
25 - 06 - 2010	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Bab I
30 - 06 - 2010	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Bab II
5 - 07 - 2010	Bab I. II. III	<i>[Signature]</i>		Bab III
13 - 07 - 2010	Bab IV	<i>[Signature]</i>		Bab IV
23 - 07 - 2010	Bab IV	<i>[Signature]</i>		Bab IV
16 - 08 - 2010	Bab IV. V	<i>[Signature]</i>		Bab V
18 - 08 - 2010	Bab IV. V.	<i>[Signature]</i>		Bab V
21-8-10	Abstrak dll	<i>[Signature]</i>		Bab V

**PERATURAN**  
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, dihitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : 21 / 08 / 2010  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan,  
*[Signature]*  
 Drs. SUNARDI, S.E.,M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30129

Palembang, 18 Agustus 2010

Nomor : 900/Ag. a/TU/VI/2010  
Lampiran : -  
Hal : Penyelesaian Riset

Kepada  
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
di  
Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : **777/G-17/FE-Ump/VI/2010** tanggal **09 Juni 2010**, perihal Bantuan Data.

Bersama ini kami kembalikan mahasiswi a.n. Eni Erliza yang telah selesai melaksanakan tugasnya menghimpun Data APBD Kab./Kota pada Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat penyusunan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**KEPALA BIRO KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

  
**LAONMA PASENDALBN. TOBING, SE  
PEMBINA TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN  
NIP. 196310121984031002**




# FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ENI ERLIZA  
NIM : 222006139  
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 23 Agustus 2010

an. Dekan

Pembantu Dekan IV

*Unggul dan Islami*



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS EKONOMI

**JURUSAN**

JURUSAN MANAJEMEN (S1)  
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)  
 MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

**IZIN PENYELENGGARAAN**

No. 1450/D/7/2004  
 No. 2449/D/7/2005  
 No. 1611/D/7/2004

**AKREDITASI**

No. 014/BAN-PT/Ak-XVSL/VI/2008 (B)  
 No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)  
 No. 033/BAN-PT/Ak-IV/Dp-III/VI/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511423 Faksimile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

**Hari/Tanggal** : Jum'at, 27 Agustus 2010

**Waktu** : 09.00 WIB

**Nama** : ENI ERLIZA

**NIM** : 22 2006 139

**Jurusan** : Akuntansi

**Mata Kuliah Pokok** : Akuntansi Sektor Publik

**Judul Skripsi** : PENGARUH RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA DI PRIPINSI SUMATERA SELATAN

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Drs. Sunardi, SE., M.Si	Pembimbing	21/09-2010	
Drs. Sunardi, SE., M.Si	Ketua Penguji	21/09-2010	
Mizan, SE., Ak., M.Si	Anggota Penguji I	21/09-2010	
M. Orba Kurniawan, SE., SH	Anggota Penguji II	19-2010	

Palembang, 21 September 2010

An. Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E., M.Si



## Lampiran 6

### BIODATA PENULIS

Nama : Eni Erliza

Tempat Tanggal Lahir : Rimba Ukur, 02 Desember 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : JL. Letnan Murod No. 760 RT 11 RW 04 KM 5  
Palembang

Telepon : (0711) 413267/ 08127325608

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua

1. Ayah : Iskandar
2. Ibu : Mursida

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu RT

Alamat Orang Tua

1. Ayah : SDA
2. Ibu : SDA